



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR
DAN PADAT KARYA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program peningkatan kesempatan kerja kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendayagunaan tenaga kerja perlu dilakukan perubahan pada petunjuk teknis kegiatan padat karya infrastruktur dan padat karya produktif;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan kegiatan padat karya infrastruktur dan padat karya produktif yang baik, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Dan Padat Karya Produktif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA PRODUKTIF.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 41), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 November 2023
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA
PRODUKTIF.

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran utama adalah masyarakat penganggur dan setengah penganggur. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi yang lebih banyak menggunakan tenaga manusiadibandingkan dengan tenaga mesin. Sehingga diharapkan mampu menekan angka penganggur dan setengah penganggur sekaligus memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kegiatan padat karya infrastruktur dan usaha produktif memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mobilisasi masyarakat ataupun barang dari dan menuju sentra sosial- ekonomi, terutama bagi masyarakat pedesaan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal tersebut merupakan cara yang tepat untuk meminimalkan ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi, baik yang disebabkan oleh penerapan strategi yang kurang tepat maupun penerapan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan geografis, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan secara sosial ekonomi dan budaya, sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat kepada pusat-pusat sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi), termasuk pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dipedesaan.

Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengordinasian, pembiasaan, pemantauana dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenegakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang menjadi Kewenangan Kerja Daerah dan Tugas pembantuan dan ditugaskan kepada daerah. Salah satunya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif. Implikasi keduanya adalah tersedianya infrastruktur sederhana penunjang akses sosial ekonomi masyarakat dan sarana infrastruktur usaha produktif. Agar Kegiatan ini lebih efektif dan efisien serta melibatkan berbagai unsur pemerintah, Kelompok Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang "Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif". Keputusan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis bagi para pelaksana baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 41).

C. Maksud Tujuan

1. Maksud

- a. Menyamakan persepsi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif;
- b. Mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.

2. Tujuan

Sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi tinjauan kegiatan, prosedur tahapan pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, administrasi fisik dan keuangan dan pengendalian kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.

E. Sasaran

Sasaran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Petunjuk Teknis Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat;
2. Instansi teknis terkait; dan
3. Pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

F. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan untuk kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



G. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif adalah Kelompok Masyarakat yang dipandang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Padat Karya Infrastruktur meliputi:

- a. pembukaan Jalan Baru atau Rintisan Jalan;
- b. peningkatan Jalan/Pengeresan jalan;
- c. pembuatan Drainase;
- d. pembuatan Talud Penahan Tanah;
- e. pembuatan jalan rabat beton;
- f. pembangunan jalan paving blok; dan
- g. pembangunan/rehabilitasi Jembatan.

Bentuk Bantuan Padat Karya Produktif, meliputi:

- a. Peternakan ayam petelur;
- b. Peternakan itik petelur;
- c. Perikanan budidaya ikan air tawar;
- d. Budidaya rumput laut; dan
- e. Pengembangbiakan Ternak Kambing.

I. Sumber Anggaran

Sumber anggaran kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Barat melalui DPA Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

J. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Kelompok Masyarakat.
2. Proposal adalah dokumen permohonan bantuan yang berisi persyaratan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan banyak tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
4. Infrastruktur adalah sarana fisik untuk menunjang sosial ekonomi masyarakat.
5. Bantuan Sarana Usaha adalah bantuan alat dan bahan yang diberikan kepada kelompok usaha masyarakat pada kegiatan padat karya produktif.
6. Bantuan Padat Karya Infrastruktur adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur desa/kelurahan.
7. Padat Karya Infrastruktur yang berbasis sumber daya lokal (LRB: Local Resources Based) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur sederhana, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, misalnya: batu kali, pasir, dan lainnya yang dilakukan secara gotong royong untuk pembangunan sarana infrastruktur tersebut.
8. Padat Karya Produktif adalah upaya mengembangkan produktivitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembentukan kelompok usaha produktif melalui pembuatan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang usaha produktif masyarakat.
9. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



10. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal(kurang dari 35 jam seminggu).
11. Korban PHK adalah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja paling lama satu tahun dan masih mencari pekerjaan.
12. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
13. Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pekerja migran Indonesia yang telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun.
14. Keluarga PMI adalah suami, istri, anak atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI yang diluar negeri.
15. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhubungan satu sama lain dalam satu desa/kelurahan yang memiliki organisasi dan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama.
16. Penanggung Jawab Kegiatan adalah orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur atau Padat Karya Produktif di Kelompok Masyarakat.
17. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat pada Dinas yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Provinsi Sulawesi Barat. Tugas PPK diantaranya menandatangani kontrak antara pihak penyedia bahan Padat Karya dengan Dinas, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama dengan, Pejabat Penerima Barang dan menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP).
18. Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
19. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Teknis untuk membantu pelaksanaan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah program penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
21. Bendahara kegiatan adalah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara kegiatan untuk membantu pelaksanaan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah program penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
22. Petugas Lapangan Padat Karya (PLPK) adalah petugas yang ditunjuk oleh kelompok yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
23. pegawai negeri sipil potensial dari instansi teknis terkait di daerah yang memahami bidang teknis jenis kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang dilaksanakan. Pengawas Teknis bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan dan syarat teknis serta melakukan kerjasama dengan PLPK.
24. Juru Bayar adalah petugas yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tugasnya membantu



- bendahara dalam melakukan pembayaran uang perangsang kerja (UPK) secara langsung kepada pekerja padat karya infrastruktur dan padat karya produktif dengan berkoordinasi kepada PLPK.
25. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari korban PHK, purna PMI, keluarga PMI, masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang memenuhi kriteria pekerja serta yang terdaftar sebagai pekerja Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.
 26. Kepala Kelompok adalah seorang diantara pekerja Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang dipilih oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif. Umumnya 1 (satu) kepala kelompok membawahi 20 (duapuluh) orang pekerja.
 27. Tukang adalah seseorang yang berasal dari masyarakat setempat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitasi infrastruktur.
 28. Uang Perangsang Kerja (UPK) adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif oleh Juru Bayar.
 29. Edukasi Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi, pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan serta perawatan hasil pekerjaan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.
 30. Rembug Masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh penerima bantuan dan dapat melibatkan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan perangkat desa setempat, dalam rangka menyamakan persepsi dan menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang akan dilaksanakan.
 31. Gambar Desain adalah pembuatan sketsa/rancang bangun suatu pekerjaan fisik kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif dengan dimensi mencakup panjang, lebar, tinggi untuk menentukan luas dan volume sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan di lokasi. Pembuatan gambar desain ini dilakukan oleh orang/instansi Pemerintah, yang memiliki pengetahuan serta kompetensi mengenai gambar desain yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
 32. Sewa Peralatan adalah penggunaan alat/mesin sederhana yang diperoleh dengan cara menyewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alat/mesin tersebut digunakan untuk membantu mengerjakan pekerjaan fisik Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang sulit dikerjakan oleh manusia atau untuk meningkatkan kualitas pekerjaan tanpa mengurangi serapan tenaga kerja.
 33. Identifikasi Lokasi Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai potensi sumber daya lokal dari calon lokasi penerima bantuan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif dalam rangka menetapkan lokasi dan jenis kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang tepat berdasarkan kriteria.
 34. Hari Orang Kerja (HOK) adalah jumlah hari orang kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang lamanya tergantung dari berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan.
 35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/PPK adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 36. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis antara PPTK dengan Ketua Kelompok yang menerima bantuan.



37. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat beserta konsultan perencana dan dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
38. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
39. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
40. Pembukaan jalan baru atau rintisan jalan adalah pembukaan jalan baru di area perkebunan masyarakat yang dapat membantu akses mobilitas hasil pertanian masyarakat. Pembukaan jalan atau rintisan jalan baru maksimal lebar 3 (tiga) meter dan bisa penambahan infrastruktur pendukung sebagai penunjang rintisan jalan sesuai dengan kebutuhan lokasi sesuai dengan pertimbangan teknis.
41. Peningkatan/Pengerasan Jalan adalah kegiatan perbaikan jalan rusak hingga layak pakai, meliputi penambahan material tertentu pada struktur jalan dan bangunan pelintas air sesuai dengan kebutuhan lokasi sesuai dengan pertimbangan teknis;
42. Pembuatan Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan dan jalan dengan ukuran maksimal lebar 1 meter.
43. Talud penahan tanah adalah dinding yang terbuat dari beton atau batu kali yang disusun sebagai penahan tanah dengan menyesuaikan kondisi di lokasi sesuai dengan pertimbangan teknis;
44. Pembuatan jalan rabat beton merupakan komposisi bahan campuran yang terdiri dari campuran agregat semen, pasir, krikil dan air sehingga menghasilkan mutu yang disebut dengan “mutu beton” dengan lebar maksimal 4 meter sesuai dengan pertimbangan teknis;
45. Pembangunan jalan paving blok adalah produk beton pracetak yang terbuat dari semen, pasir, air dan material agregat lainnya sehingga dapat disusun dan membentuk badan jalan dengan maksimal lebar 3 (tiga) meter sesuai dengan pertimbangan teknis;
46. Pembuatan / Rehabilitasi jembatan meliputi jembatan gantung dengan panjang maksimal 20 (dua puluh) meter, jembatan beton dengan panjang maksimal 5 (lima) meter dan jembatan kayu dengan panjang maksimal 15 (lima belas) meter sesuai dengan pertimbangan teknis;
47. Peternakan ayam ras/ kampung petelur adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat berupa kandang, bibit ayam, pakan dan lainnya sesuai dengan pertimbangan teknis;
48. Peternakan itik adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat berupa kandang, bibit ayam, pakan dan lainnya sesuai dengan pertimbangan teknis;
49. Budidaya ikan air tawar adalah bentuk bantuan berupa bibit ikan, pakan dan lainnya sesuai dengan pertimbangan teknis;
50. Budidaya rumput laut adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat berupa bibit rumput laut dan alat/ bahan penunjang budidaya sesuai dengan pertimbangan teknis;
51. Pengembangbiakan ternak kambing adalah bentuk bantuan berupa indukan kambing dan pembuatan kandang serta dengan petunjuk teknis;



BAB II
MEKANISME KEGIATAN PADAT KARYA
INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA PRODUKTIF

Untuk mengefektifkan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya sesuai dengan tahapannya, maka perlu diuraikan secara lebih teknis dan terperinci dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

A. Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif

1. Persiapan

- a. Usulan proposal kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, paling lambat sebelum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (MUSRENBANG) RKPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Profil Desa/ Kelurahan
 - 3) Foto Copy NPWP Atas Nama Kelompok
 - 4) Struktur Organisasi Kelompok diketahui Pemerintah Setempat
 - 5) Berita Acara Rembug Masyarakat diketahui Pemerintah Setempat
 - 6) Daftar Nama Pekerja diketahui Pemerintah Setempat
 - 7) Foto Copy KTP Pekerja diketahui Pemerintah Setempat
 - 8) Membuat Satuan Harga Desa/ Kel diketahui Pemerintah Setempat
 - 9) Foto Rencana Lokasi Padat Karya
 - 10) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 11) Foto Copy Buku Rekening dan Rekening Koran (Bank BPD) atas kelompok
 - 12) Keterangan Domisili Kelompok diketahui Pemerintah Setempat
 - 13) Keterangan Domisili Bahwa Pekerja Berasal dari Kelurahan / Desa Setempat diketahui Pemerintah Setempat
 - 14) Pengukuhan Nama Anggota Kelompok yang Diketahui Pemerintah Setempat
 - 15) Setiap Pekerja Diwajibkan Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - 16) Surat Keterangan Bagi Pekerja yang Tidak Mampu Diketahui Pemerintah Setempat
- b. Identifikasi lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.
 - 1) Tujuan identifikasi adalah menghimpun data dan informasi mengenai potensi sumber daya dari calon lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif berdasarkan usulan masyarakat.
 - 2) Tim Indentifikasi yang diangkat oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan kegiatan identifikasi dengan dibekali surat perintah tugas dan keperluan administrasi lainnya.
 - 3) Dalam teknis pelaksanaannya petugas yang ditunjuk langsung melakukan identifikasi ke lokasi dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a) menghimpun data yang dibutuhkan dalam identifikasi;
 - b) observasi lapangan;
 - c) menggali informasi dari tokoh dan elemen masyarakat;
 - d) melakukan pencatatan;
 - e) melakukan analisa data identifikasi;
 - f) membuat laporan hasil identifikasi; dan
 - g) melaporkan hasil identifikasi kepada penanggung jawab kegiatan untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
 - 4) Kriteria pemilihan dan penetapan lokasi dilakukan sebagai berikut
 - a) jumlah penerima manfaat (penganggur, setengah penganggur, pmi purna, korban phk dan masyarakat miskin);



- b) ketersediaan infrastruktur;
 - c) dukungan sumber daya alam maupun sumber daya tenaga kerja; dan
 - d) potensi peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
- 5) Penetapan Jenis Kegiatan
- Penetapan jenis kegiatan harus sesuai dengan potensi daerah dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat khususnya dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Penetapan jenis kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Teknis pelaksanaan penetapan jenis kegiatan sebagai berikut:
- a) membahas dan menganalisis hasil identifikasi terkait dengan permasalahan, kebutuhan dan potensi yang ada;
 - b) menentukan skala prioritas jenis kegiatan yang dibutuhkan;
 - c) menetapkan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - d) menetapkan jenis kegiatan dalam satu surat keputusan penetapan lokasi.
- c. Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang penetapan lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.
 - d. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPA/PPK/PPTK Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendayagunaan Tenaga Kerja/Padat Karya Produktif dan Infrastruktur pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA).
 - e. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) paling sedikit memuat;
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan
 - 3) Jangka Waktu Kerja
 - 4) Rencana Gambar
 - 5) Besaran dan / atau rincian pembiayaan
 - 6) Cara Pembayaran
 - 7) Hak dan Kewajiban
 - 8) Force Majeure/ Keadaan tidak terduga
 - 9) Resiko
 - 10) Perselisihan dan Penyelesaian
 - 11) Pelaporan
 - f. Penandatanganan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pemerintah desa/kelurahan.
 - g. Penandatanganan Fakta Integritas Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif oleh Ketua Kelompok.
 - h. Kelompok Masyarakat yang mendapat alokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif segera menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana contoh terlampir.
 - i. Surat Keputusan Kelompok tentang tim pelaksana teknis kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif meliputi:
 - 1) Petugas lapangan padat karya (PLPK)
Petugas Lapangan Padat Karya (PLPK) diutamakan berpengalaman atau telah memiliki sertifikat yang diperoleh dari Bimtek PLPK yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Bimtek Peningkatan Kapasitas PLPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI.
 - 2) Juru bayar
 - j. Pendataan Pekerja
 - 1) Berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat dengan kriteria calon



- pekerja yang dibutuhkan untuk kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif
- 2) Pendaftaran calon pekerja dilaksanakan dengan sasarannya adalah masyarakat (penganggur, setengah penganggur, PMI purna, korban PHK dan masyarakat miskin) disekitar lokasi yang sudah ditentukan dan disertai dengan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 3) Proses Pendataan dalam rangka menentukan calon pekerja padat karya.
 - 4) Khusus kegiatan padat karya Produktif Proses Pendataan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu: proses Pendataan pekerja untuk membangun fisik kegiatan dan proses Pendataan pekerja untuk mengelola usaha produktif. Proses Pendataan pekerja untuk mengelola usaha produktif dilakukan dengan cara memilih 10 sampai dengan 20 (sepuluh sampai dengan dua puluh) orang
 - 5) Khusus kegiatan padat karya Infrastruktur Proses Pendataan dilakukan dengan satu tahap yaitu proses Pendataan pekerja untuk membangun kegiatan fisik infrastruktur dan pendataan pekerja berdasarkan hasil kesepakatan rembuk masyarakat yang difasilitasi oleh PLPK.
 - 6) Penetapan calon pekerja dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
 - 7) Dalam kondisi tertentu, apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pekerja yang mengundurkan diri, maka pengganti pekerja tersebut cukup ditetapkan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok.

2. Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif adalah Kelompok Masyarakat. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Edukasi dan Rembug Masyarakat

- 1) Edukasi merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk membangun kesepahaman sehingga didapatkan satu persamaan persepsi dan kesamaan langkah dalam melaksanakan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif serta mendorong keterlibatan masyarakat sepenuhnya. Teknis pelaksanaan edukasi sebagai berikut:
 - a) Menyampaikan materi/silabus yang mencakup:
 1. Pengenalan program padat karya;
 2. Mendorong peran serta masyarakat;
 3. Tahapan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif;
 4. Teknik pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif;
 5. Pemeliharaan dan keberkelanjutan.
 - b) Penjelasan kegiatan oleh narasumber (sesuai dengan jenis kegiatan).
 - c) Membuat berita acara hasil edukasi/rembug masyarakat.
- 2) Rembug masyarakat adalah bagian dari rangkaian kegiatan edukasi yang melibatkan seluruh calon pekerja, tokoh masyarakat dan aparat desa.

b. Desain Teknis

- 1) Desain Teknis bertujuan untuk membuat sketsa bagan-bagan pekerjaan fisik yang meliputi panjang, lebar dan luas, dan harus memuat gambar tampak atas (sketsa lokasi), potongan, detail dan spesifikasi.
- 2) Desain Teknis adalah pembuatan sketsa/rancang bangun suatu pekerjaan fisik kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif dengan dimensi mencakup panjang, lebar, tinggi untuk menentukan luas dan volume. Pembuatan gambar desain ini dilakukan



oleh orang/instansi Pemerintah, yang memiliki pengetahuan serta kompetensi mengenai gambar desain yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

c. Pengukuran dan Pemasangan Patok

- 1) PLPK dan Pengawas Teknis sebelum memulai kegiatan fisik harus melakukan pengecekan kembali situasi lapangan berdasarkan gambar desain, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemasangan patok dengan menggunakan media kayu atau papan sesuai desain teknis dan jenis kegiatan yang akan dibangun dan atau direhabilitasi;
- 2) Patok berfungsi sebagai patokan pelaksanaan fisik bagi para pekerja tentang tata letak, bentuk dan ukuran bangunan fisik yang harus dikerjakan;

d. Pengecekan Patok

Secara teknis pengecekan patok dapat dilakukan oleh PLPK dan Pengawas Teknis dengan cara:

- 1) Pengamatan dari patok ke patok berdasarkan desain;
- 2) Memastikan patok yang sudah terpasang tetap pada posisinya;
- 3) Bila terjadi perubahan/hilang maka patok harus dipasang kembali.

e. Pencatatan Pekerja

- 1) Setiap hari sebelum pekerjaan dimulai, PLPK wajib mengecek secara cermat nama Pekerja yang akan ikut bekerja sesuai dengan daftar nama tenaga kerja dan pembagian kelompok; (Lampiran. Formulir B)
- 2) Selama pelaksanaan pekerjaan PLPK harus mengecek semua pekerja yang terlibat dengan menggunakan formulir daftar hadir; (Lampiran Formulir C)

Secara teknis pencatatan pekerja dilakukan sebagai berikut:

- a) Mengisi daftar hadir/formulir.
- b) Mengecek jumlah pekerja yang hadir pada saat itu.

f. Besaran Bantuan

- 1) Besaran Bantuan Padat Karya Infrastruktur Maksimal Rp. 200.000.000,- /Jenis kegiatan (Jalan Rabat Beton, Peningkatan Jalan, Talud Penahan Tanah, Jembatan Gantung, Jembatan Beton, Jembatan Kayu, Saluran Buang/Drainase). Sedangkan Besaran bantuan yang maksimal Rp 100.000.000,- jenis kegiatan (pembukaan jalan baru atau rintisan jalan)
- 2) Besaran Bantuan Padat Karya Produktif Minimal Rp 150.000.00,- jenis kegiatan (Pernakan ayam petelur ras/kampung, Pernakan itik petelur, Budidaya ikan air tawar, Budidaya rumput laut, Ternak kambing)

g. Pengaturan Pembagian Kerja

Sebagaimana telah disepakati dalam edukasi dan rebug masyarakat tentang pembagian kelompok, penentuan ketua kelompok, pembagian pekerjaan dan waktu kerja, maka PLPK mengingatkan kembali akan hal tersebut yaitu anggota setiap kelompok maksimal 24 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua kelompok, 1 sampai 3 orang tukang dan 20 pekerja. Dalam satu titik pekerjaan dapat mempekerjakan 1 sampai 4 kelompok.

Secara teknis pengaturan pembagian kerja dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Mengingatkan kembali kesepakatan yang telah dibuat pada saat edukasi dan rebug masyarakat tentang pembagian kerja.
- 2) Menyiapkan daftar urutan pekerjaan.
- 3) PLPK dan petugas terkait mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta pembagian pekerjaan.
- 4) Waktu kerja kegiatan padat karya adalah paruh waktu minimal 4 (empat) jam per hari dan maksimal 7 (Tujuh) jam per hari.

h. Jangka Waktu

Untuk mengefektifkan dan memaksimalkan kegiatan Padat Karya



Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, pelaksanaan kegiatan agar segera dilaksanakan setelah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, RAB Kegiatan dan menandatangani Nota Kesepahaman.

i. Pembayaran Uang Perangsang Kerja (UPK) Pembayaran UPK diatur sebagai berikut:

1) Pembayaran UPK kepada pekerja dilaksanakan 2 (dua) kali atau lebih sesuai kesepakatan bersama oleh PPTK dan kelompok pekerja serta dibayarkan oleh juru bayar langsung kepada pekerja di dampingi oleh PLPK. Apabila yang bersangkutan pekerja tidak dapat hadir menerima UPK maka ketua kelompok dapat mewakili dan menerima UPK tersebut dengan dibuktikan surat kuasa penerima yang bermaterai.

2) Ketua Kelompok melalui Juru bayar mengajukan permohonan uang muka kerja kepada Bendahara. Atas dasar permohonan tersebut, Bendahara dengan persetujuan Penanggungjawab menyerahkan kepada juru bayar sejumlah UPK yang diperlukan, dengan proses sebagai berikut:

a) Nama setiap Pekerja, Ketua Kelompok, dan Tukang yang tercatat dalam formulir B, harus sama dengan nama yang tercantum di formulir C.

b) Pembayaran UPK berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dan jumlah hari orang kerja (HOK).

c) Pengajuan uang muka kerja harus disertai dengan keterangan atau pernyataan dari PLPK tentang jumlah pekerja yang ikut bekerja, menggunakan formulir D;

d) Bendahara/juru bayar melakukan pengecekan kelengkapan administrasi pembayaran UPK;

e) Bendahara/juru bayar menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk pembayaran uang perangsang kerja kepada pekerja, tukang dan ketua kelompok;

f) Pekerja, Tukang dan Ketua Kelompok yang menerima UPK diharuskan menandatangani formulir E, rangkap 3(tiga).

j. Pengadaan Bahan material dan peralatan kerja

Pengadaan bahan dan peralatan kerja dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dapat dilakukan secara swakelola atas dasar ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 47 ayat 4 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 5 huruf d.

k. Sewa Peralatan

Peralatan/mesin yang disewa tidak menggunakan ukuran yang besar atau berat dan alat tersebut hanya digunakan untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia. Selain itu alat/mesin tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan fisik. Keberadaan alat/mesin tersebut bukan berarti mengurangi penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.

Secara teknis sewa alat adalah sebagai berikut:

1) PLPK dibantu pengawas teknis membuat spesifikasi teknis alat yang akan disewa untuk diajukan kepada Penanggung jawab kegiatan;

2) Penanggungjawab kegiatan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen



untuk melakukan penyewaan alat yang dibutuhkan melalui proses pengadaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1. Pembuatan Papan Data dan Prasasti

Setiap lokasi pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemasangan papan data yang memuat informasi tentang jumlah pekerja dan waktu pelaksanaan kegiatan (formulir A), sedangkan prasasti dibuat dan dipasang setelah kegiatan fisik mencapai 100%.

Secara teknis pembuatan papan data dan prasasti sebagai berikut :

- 1) Papan data terbuat dari papan atau bahan lainnya yang tahan lama berukuran sekitar $\pm P = 1,20$ meter dan $L = 1$ meter;
- 2) Prasasti terbuat dari adukan (batu, pasir, semen) secukupnya atau dari bahan lainnya yang tahan lama dan ditempatkan di titik awal infrastruktur yang dibangun;
- 3) Prasasti berisikan informasi tentang kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif dan tahun pelaksanaan kegiatan.

m. Kecelakaan Kerja, Musibah dan Bencana

- 1) Mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja atau musibah yang menimpa pekerja maka para pekerja sebaiknya diasuransikan pada program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan/kemusnahan sebagian atau seluruh fisik kegiatan, maka PLPK dibantu pihak terkait wajib melaporkan kepada Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan yang bersangkutan untuk memperoleh petunjuk tentang tindakan yang perlu diambil. Untuk kejadian luar biasa (bencana alam) harus dibuatkan berita acara oleh Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah setempat. Berita acara tersebut harus dibuat secara rinci yang berhubungan dengan kejadian, berikut dilampirkan dokumentasi (photo/video).

Secara teknis penanganan musibah dan bencana dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) PLPK memeriksa lokasi yang terkena bencana alam.
- b) PLPK membuat berita acara tentang bencana alam dan perubahan volume pekerjaan yang diketahui oleh BPBD dan BMKG daerah setempat.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif

Pelaksanaan pekerjaan untuk bantuan Padat Karya Infrastruktur selambat-lambatnya harus sudah dimulai 8 (delapan) hari kerja setelah dana pengerjaan diterima di rekening. Total masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, selambat-lambatnya sudah harus mencapai pembangunan fisik minimal 50% pada hari kalender ke-15 sampai kalender ke-30 pembangunan fisik diharapkan sudah selesai 100%.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- a. Merencanakan dan menganggarkan bantuan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif melalui DPA Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Merancang pelaksanaan bantuan kegiatan dengan membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
- c. Membentuk tim seleksi penerima bantuan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan bantuan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif;
- e. Menetapkan keputusan penerima bantuan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif;



- f. Membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dengan kelompok masyarakat penerima bantuan;
 - g. Setelah pekerjaan padat karya selesai pekerjaan dan selanjutnya diserahkan kepada kelompok diketahui kepala pemerintah setempat;
 - 1) Padat Karya Infrastruktur diserahkan kepada kepala desa/ Lurah; dan
 - 2) Padat Karya Produktif diserahkan kepada kelompok;
 - h. Melakukan pencairan dana bantuan;
 - i. Mengecek laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan;
 - j. Melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang pelaksanaan bantuan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.
2. Dinas Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan
 - a. Dapat diminta bantuannya untuk melakukan verifikasi lapangan bersama tim seleksi;
 - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan jika sudah dilaksanakan kegiatandan melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Kelompok masyarakat Penerima Bantuan
 - a. Menandatangani perjanjian kerja sama bantuan Kelompok Masyarakat dengan KPA/PPK PPTK Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan bantuan Padat Karya Infrastruktur dan atau Padat Karya Produktif yang meliputi:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan jenis kegiatan;
 - 2) Bersama instansi teknisterkait melaksanakan survei lokasi lapangan untuk mendata potensi sumber daya lokal;
 - 3) Membuat sketsa gambar rencana sederhana, perhitungan volume dan dimensi;
 - 4) Membuat detail gambar lengkap dengan spesifikasinya;
 - 5) Berdasarkan gambar tersebut dilakukan perhitungan RAB/estimasi biaya;
 - 6) Jika terdapat LRB, maka perhitungan volume dan biaya harus menyesuaikan termasuk penyesuaian HOK;
 - 7) Desain dan RAB divalidasi oleh instansi teknis terkait atau konsultan teknik yang terakreditasi oleh dinas teknis PUPR.

D. Keberlanjutan

Penerima bantuan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif serta sektor-sektor terkait memprogramkan secara bersama-sama pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Jaminan berfungsinya infrastruktur secara berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat;
3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber- sumber pembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan;
4. Meningkatnya fungsi Kelompok masyarakat di desa/kelurahan dalam pengelolaan hasil kegiatan;
5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemeliharaan padat karya infrastruktur adalah upaya pemanfaatan dan perawatan infrastruktur secara optimal oleh masyarakat sebagai pengguna infrastruktur dengan pembinaan pemerintah daerah secara berkesinambungan.

Adapun tujuan pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang terbangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan umur rencana;

- b. Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan insidental;
- c. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumberdaya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang social ekonomi dengan penciptaan peluang kesempatan kerja.

E. Sanksi

Dalam hal pekerjaan tidak selesai sampai waktu yang telah ditentukan, penerima bantuan diberikan sanksi untuk mengembalikan sisa anggaran dari pekerjaan yang tidak selesai ke Kas Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja serta kelompok tersebut tidak akan menerima bantuan selama satu tahun anggaran.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005